



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **SUBACHTIAR BIN (ALM) SLAMET RIYANTO;**
 2. Tempat lahir : Semarang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 31 Desember 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Karangawang Barat, RT. 04, RW. 14,
Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota
Semarang, bertempat tinggal di rumah kosong di
RT. 06, RW. 04, Kelurahan Candirejo,
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten
Semarang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 195/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBACHTIAR Bin (Alm) SLAMET RIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBACHTIAR Bin (Alm) SLAMET RIYANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Handphone Merk oppo Type CPH2477 (A17), Warna Hitam malam imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
 - b) 1 (satu) buah dusbuk Handphone Merk oppo Type CPH2477 (A17), Warna Hitam malam imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
 - c) 1 (satu) lembar nota / kwintansi pembelian handphone;
 - d) 1 (satu) buah tas serempang hijau muda;

Dikembalikan Kepada Saksi RODHIYAH Binti SUROSO;

 - e) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk software oakley;

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 112 / M.3.42/ Eoh.1/ 11/ 2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUBACHTIAR Bin (Alm) SLAMET RIYANTO** pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya waktu lain pada bulan Oktober 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Bawen Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk oppo Type CPH2477 (A17), imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124, Warna Hitam milik Saksi RODHIYAH Binti SUROSO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 07.15 Wlb terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Rt. 006, Rw. 004, Kel. Candirejo, Kec Ungaran Barat, Kab. Semarang dengan menaiki angkutan umum jurusan Ungaran Ambarawa ketika terdakwa naik angkutan umum tersebut terdakwa melihat seorang perempuan (saksi RODHIYAH) yang duduk di belakang sopir angkutan umum tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat saksi RODHIYAH membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk oppo Type CPH2477 (A17), imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 yang berada didalam tas kecil warna Biru muda yang berada di pangkuan saksi RODHIYAH. Sesampainya di Jl. Bawen Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang. Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk oppo Type CPH2477 (A17), imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 yang berada di dalam tas kecil warna Biru muda yang berada di pangkuan saksi RODHIYAH tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan saat terdakwa mengambil Hp tersebut terdakwa berusaha mengalihkan perhatian korban dengan cara terdakwa membayar ongkos angkutan umum kepada sopir sambil menutupi pandangan Saksi RODHIYAH Binti SUROSO dengan tas rangsel warna hitam merk Sofeware OAKLEY yang terdakwa bawa sebelumnya. Setelah terdakwa berhasil membawa Hp tersebut, terdakwa berusaha turun dari Angkutan Umum tersebut namun saat itu saksi RODHIYAH mengetahui bahwa HP miliknya diambil oleh terdakwa namun pada saat itu Sopir Angkutan Umum tersebut berteriak minta tolong dan mengatakan “ Copet-copet- copet “, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat dan selanjutnya dibawa Ke Polsek Ambarawa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk oppo Type CPH2477 (A17), imei 1 : 869055062694132 imei 2 : 869055062694124 yang diambil tanpa izin dari Saksi RODHIYAH Binti SUROSO, Terdakwa berencana akan menjualnya namun belum sempat karena sudah keburu diamankan;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi RODHIYAH Binti SUROSO mengalami kerugian sekira Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rodhiyah Binti Suroso di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, di Jalan Raya Bawen – Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;

- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 07.50 WIB Saksi naik angkutan prona dari pertigaan ABC Bawen menuju ke RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa untuk berobat dan Saksi duduk dibelakang sopir, kemudian Terdakwa naik angkutan tersebut dari pertigaan taman bawen dan duduk dibelakang lalu angkutan prona tersebut menuju ke Ambarawa. Sesampainya di Jalan Raya Bawen – Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Terdakwa membayar ongkos angkutan prona dan secara bersamaan Terdakwa menutupkan tas cangklong warna hitam miliknya ke tas Saksi dan Terdakwa langsung turun dari angkutan, kemudian Saksi ditanya oleh sopir angkutan prona tersebut apakah ada barang yang hilang, kemudian Saksi mengecek dan ternyata 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 milik Saksi tidak ada / hilang. Kemudian sopir prona langsung menghampiri Terdakwa yang sudah turun dari angkutan dan ternyata benar 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 milik Saksi diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh sopir angkutan prona tersebut dan dinaikkan kembali ke angkutan prona untuk diserahkan kepada kepada Polsek Ambarawa, namun sesampainya di depan Monumen Palagan Ambarawa, Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari angkutan menuju sungai panjang, namun bersama sama dengan warga lainnya Terdakwa dapat diamankan dan di serahkan ke Polsek Ambarawa guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa ketika membayar ongkos angkutan kemudian melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara Terdakwa mendekatkan tas canglong warna hitam miliknya ke tas Saksi dengan sambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 milik Saksi yang berada didalam tas Saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi kurang lebih Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Prihantoro Bin Slamet Riyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait pengambilan barang milik Saksi Korban oleh Terdakwa yang terjadi di angkutan prona yang dikemudikan oleh Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, di Jalan Raya Bawen – Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas RT. 01 RW. 001 Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada saat Terdakwa turun dari angkutan prona di Lingkungan Kupang Rengas RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban apakah ada barang yang hilang tidak,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban mengecek dan ternyata 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 milik korban tidak ada / hilang lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa yang sudah turun dari angkutan prona dan ternyata benar 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 milik korban diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diketahui berhasil melakukan pengambilan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan dinaikkan kembali ke angkutan umum untuk dibawa ke Polsek Ambarawa, namun sesampainya di depan Monumen Palagan Ambarawa, Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari angkutan menuju sungai panjang, namun dengan bantuan warga lainnya, Terdakwa dapat mengamankan Terdakwa dan diserahkan ke Polsek Ambarawa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 milik Korban adalah ketika Terdakwa membayar ongkos angkutan prona, secara bersamaan Terdakwa menaruh tas ransel milik Terdakwa didepan Saksi Korban dan mengambil *handphone* di dalam tas Saksi Korban kemudian turun dari angkutan prona tersebut, karena sudah merasa curiga Saksi bertanya kepada korban apakah ada barang yang hilang atau tidak dan setelah dicek ternyata benar 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 milik korban telah hilang;

- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban tanpa seijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syahrial Sidik Arfiyanto Bin Rochyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait pengambilan barang milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, di Jalan Raya Bawen – Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang didalam angkutan prona;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
- Bahwa kronologinya kejadiannya bermula pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada didepan Monumen Palagan Ambarawa kemudian terdapat seorang laki laki yang lari dari angkutan prona menuju sungai panjang yang tidak lama kemudian pengemudi / sopir angkutan prona berteriak minta tolong kalau ada copet kemudian Saksi bersama dengan saksi TRI PRIHANTORO dan warga lainnya berusaha mengejar pelaku dan kemudian berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek Ambarawa guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di kepolisian terkait dengan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 tanpa ijin pemiliknya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Bawen Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang didalam Angkutan Umum jurusan Ungaran-Ambarawa;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 07.15 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di RT. 006, RW. 004, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan kemudian naik angkutan umum jurusan Ungaran-Ambarawa, saat berangkat Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil atau mencuri barang milik orang lain yang menjadi penumpang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Unr



di Angkutan Umum, lalu karena angkutan yang Terdakwa naiki tersebut sepi penumpang, Terdakwa turun di Pasar Babadan Langensari, Ungaran. Selanjutnya Terdakwa naik lagi angkutan Umum jurusan Ungaran-Ambarawa dan angkutan yang Terdakwa naiki tersebut juga sepi penumpang, karena sepi penumpang lalu Terdakwa turun di Taman Terminal Bawen, setelah itu Terdakwa naik angkutan Umum Jurusan Ungaran-Ambarawa lagi dan didalam angkutan umum tersebut ada seorang perempuan yang duduk dibelakang sopir angkutan umum yang membawa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 yang berada didalam tas kecil warna biru muda yang berada di pangkuannya, lalu sesampainya di Jalan Bawen Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dari korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 milik Korban adalah ketika Terdakwa membayar ongkos angkutan prona, secara bersamaan Terdakwa mendekatkan tas ransel milik Terdakwa didepan Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 didalam tas Saksi Korban kemudian turun dari angkutan prona tersebut,;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa *handphone* tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 192/Pid. B/2020/ PN Unr, tanggal 16 Desember 2020 mendapat Vonis Putusan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke hadapan persidangan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
- 1 (satu) buah dusbuk *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
- 1 (satu) lembar nota / kwintansi pembelian *handphone*;
- 1 (satu) buah tas serempang hijau muda;



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *software oakley*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menaiki angkutan umum jurusan Ungaran-Ambarawa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 yang berada di dalam tas kecil warna biru muda milik Saksi Korban di Jalan Bawen Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dari korban adalah awalnya Terdakwa berusaha mengalihkan perhatian korban dengan cara membayar ongkos angkutan umum kepada sopir, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* milik korban menggunakan tangan kiri yang sengaja ditutupi Terdakwa dengan menggunakan tas ransel warna hitam merk *software oakley* yang Terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik korban, Terdakwa turun dari angkutan umum tersebut;
3. Bahwa kemudian korban menyadari bahwa *handphone* milik korban telah diambil oleh Terdakwa sehingga pada saat itu sopir angkutan umum tersebut berteriak minta tolong sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat dan selanjutnya dibawa Ke Polsek Ambarawa;
4. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 192/Pid. B/2020/ PN Unr, tanggal 16 Desember 2020 dan mendapat vonis putusan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama lengkap **SUBACHTIAR BIN (ALM) SLAMET RIYANTO** yang seluruh identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan maupun surat lain terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap subjek hukum sebagaimana di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena apabila tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Kemudian mengenai pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang tersebut tadi merupakan milik orang lain yang didapatkan secara sah dan dapat dibuktikan oleh orang tersebut dan diambil oleh pelaku baik utuh maupun sebagian saja;

Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan secara sadar atas kemauan sendiri dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan “dimiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” dalam arti formal merupakan perbuatan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang, artinya suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menaiki angkutan umum jurusan Ungaran-Ambarawa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124 yang berada di dalam tas kecil warna biru muda milik Saksi Korban di Jalan Bawen Ambarawa, Lingkungan Kupang Rengas, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dari korban adalah awalnya Terdakwa berusaha mengalihkan perhatian korban dengan cara membayar ongkos angkutan umum kepada sopir, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* milik korban menggunakan tangan kiri yang sengaja ditutupi Terdakwa dengan menggunakan tas ransel warna hitam merk *software oakley* yang Terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik korban, Terdakwa turun dari angkutan umum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian korban menyadari bahwa *handphone* milik korban telah diambil oleh Terdakwa sehingga pada saat itu sopir angkutan umum tersebut berteriak minta tolong sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat dan selanjutnya dibawa Ke Polsek Ambarawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa *handphone* tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim di samping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini terkait proporsionalitas barang bukti dan kerugian yang dialami oleh korban sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
2. 1 (satu) buah dusbuk *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
3. 1 (satu) lembar nota / kwintansi pembelian *handphone*;
4. 1 (satu) buah tas serempang hijau muda;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Rodhiyah Binti Suroso, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rodhiyah Binti Suroso;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *software oakley*;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subachtiar Bin (Alm) Slamet Riyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
 - 5.2. 1 (satu) buah dusbuk *handphone* merk Oppo tipe CPH2477 (A17), warna hitam malam, imei 1 : 869055062694132, imei 2 : 869055062694124;
 - 5.3. 1 (satu) lembar nota / kwintansi pembelian *handphone*;
 - 5.4. 1 (satu) buah tas serempang hijau muda;

Dikembalikan kepada Saksi Rodhiyah Binti Suroso;

- 5.5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk *software oakley*;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hermawati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermawati S.H.